

## Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Tinjauan Terhadap Hukum Pidana Positif di Indonesia)

\*Annisa Hidayati

Universitas Achmad Yani Banjamasin

\*Email: [annisahidayati@uay.ac.id](mailto:annisahidayati@uay.ac.id)

### Abstract

*In accordance with the principle of the rule of law, every person who commits a criminal offense must be held accountable. However, criminal law as stipulated in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code that a mentally disturbed person who commits the crime of murder is juridically normative to eliminate his guilt so that he is free from criminal responsibility. However, Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code does not clearly define how a person with mental disorder actually is, and this problem requires legal certainty. Therefore, this study aims to determine the criteria for a person with mental disorder as referred to in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code and the responsibility of a person with mental disorder who commits the crime of murder. This research uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies. Then the legal materials are processed and analyzed descriptively qualitative. The results showed that Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code does not clearly determine the criteria for a person suffering from mental disorders. Then in principle, a person with mental illness who commits the crime of murder cannot be held criminally responsible, because his guilt is forgiven according to Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Keywords** Criminal Responsibility; ODGJ; Homicide.

### Abstrak

Sesuai dengan prinsip negara hukum bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawabannya. Namun demikian, hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa orang yang terganggu jiwanya yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara yuridis normatif dihapuskan kesalahannya sehingga terbebas dari tanggung jawab pidana. Meskipun demikian, Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut tidak jelas menentukan bagaimana sebenarnya seseorang yang mengidap gangguan jiwa, dan masalah ini memerlukan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria seseorang yang mengidap gangguan jiwa seperti dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP serta tanggung jawab orang yang mengidap gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak menentukan secara jelas kriteria tentang seseorang mengidap gangguan jiwa. Kemudian pada prinsipnya seseorang yang mengidap gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana, dikarenakan kesalahannya dimaafkan menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Pidana; ODGJ; Pembunuhan.

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan permasalahan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, Bahkan sejak waktu adam-hawa kejahatan sudah tercipta, karena itulah kejahatan adalah suatu hal yang terus menerus selalu diperbincangkan oleh warga masyarakat. Atas dasar itu timbul pernyataan yaitu “dimana ada manusia pasti ada kejahatan” (*crimen is eternal-as eternalas society*).” (Andang, 2010). Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara fisiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat.”(Ilyas, 2012) Berbagai bentuk kejahatan yang merupakan tindak pidana yang terjadi tentunya sangat meresahkan dan mengkhawatirkan sebagian besar masyarakat. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam berbagai bentuknya yang dilakukan oleh seseorang yang di latar belakangi berbagai persoalan seperti percintaan, perkelahiran, ekonomi, dan juga kurangnya akal seseorang yang tidak memungkiri dapat terjadinya kejahatan tersebut. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan yang menyalahi norma serta meresahkan masyarakat maka mutlak dilakukan penegakan hukum sebagai konsekuensi dari negara hukum. Untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, maka hukum pidana sebagai salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Prasetyo (2010) menyatakan mengingat hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan warga yang menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.” Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan menurut aliran modern tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.”

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkenaan dengan tindak pidana yang berupa kejahatan diatur di dalam Buku II dan salah satu bentuk kejahatan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan antara lain. Diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Kejahatan ini dinamakan “maka mati” atau pembunuhan (*doodslog*). Dalam hal ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja atau tidak, termasuk dalam niatnya.”

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Soesilo menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian KUHP menentukan adanya hal-hal yang menyebabkan gugurnya atau hapusnya pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Namun, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta-merta dijatuhi hukuman, karena penerapan pidana bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan dalam perbuatannya. Asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*). Untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdakwa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu melakukan tindak pidana yang memiliki sifat melawan hukum, memiliki kemampuan untuk

bertanggung jawab, memiliki kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak memiliki alasan pemaaf atau pembenar.

Terkait dengan konsep kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki keadilan batin yang normal atau sehat. Dalam hal ini, terdapat dasar hukum yang menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika kesalahannya terhapus karena adanya alasan pemaaf. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit akalnya tidak boleh dihukum."

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kondisi tertentu, yaitu pertama, kurang sempurna akalnya, yang disebabkan oleh cacat sejak lahir sehingga pemikirannya tetap seperti anak-anak, misalnya penderita idiot, buta-tuli, dan bisu sejak lahir. Kedua, sakit berubah akalnya, seperti mengalami gangguan jiwa seperti skizofrenia, histeria, atau berbagai jenis penyakit mental lainnya. Dalam kondisi-kondisi tersebut, pelaku tidak dapat dikenakan pidana karena dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memahami akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, tentang pembunuhan yang berada dalam kondisi tidak normal, dikarenakan kondisi sakit berubah akalnya seperti sakit gila, maka secara hukum normatif, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sehingga, tidak dijatuhi pidana karena adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya, meskipun yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum, namun pelakunya tidak dapat dipidana. Dengan kata lain, bahwa adanya alasan pemaaf dalam pasal 44 ayat (1) KUHP telah menghapus unsur kesalahan dan tindak pidana yang dilakukan.

Penerapan ketentuan pasal 44 KUHP dalam praktik peradilan terkadang menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah putusan pengadilan yang mempidanakan pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa sudah tepat dan benar secara yuridis. Sebagai contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ryan Helmi seorang dokter terhadap dokter Letty (Isterinya) dengan cara menembak menggunakan pistol yang terjadi di Klinik Azzahra Medical Central Jakarta Timur pada tahun 2018." Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 283/Pid.B/2018/PN. JKT.Tim telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelakunya (Ryan Helmi).

Dokter Ryan Helmi tega menghabisi nyawa istrinya yaitu dokter Letty dengan cara menembak berkali-kali hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini pelaku mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai perintah, mendapatkan bisikan, suruhan dengan alasan karena reinkarnasi yaitu pelaku mengatakan jiwa Letty akan datang ketubuh yang lain, pada waktu ditanyai mengenai motif penembakan tersebut.

Kasus dokter Ryan Helmi yang menembak istrinya dokter Letty tersebut diduga dipicu karena masalah gangguan psikotik atau gangguan kejiwaan. Pakar kesehatan dari Departemen Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Budi Anna Keliat mengatakan bahwa seseorang yang mengaku mendapat suara-suara halusinasi yang maka kemungkinan orang tersebut mengalami gangguan jiwa stadium 4. (Keliat, 2018)"

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu bebas dari hukuman atau tetap bertanggungjawab atas perbuatannya, dan keputusannya terletak

pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan Pasal 44 KUHP yang mengatakan masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan.” Muladi & Arief (2010). Pernyataan ini menunjukkan masalah adanya kelemahan terhadap ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga menimbulkan beragam penafsiran dalam rangka penerapannya, sehingga diperlukan peraturan yang jelas demi kepastian hukum Simons (2000).

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh KUHP tidak dapat dijatuhi pidana. Penghapusan pidana ini dapat terjadi apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan atau jika perbuatannya tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal seseorang tidak dapat dipersalahkan, biasanya disebabkan oleh kondisi tertentu seperti gangguan jiwa atau ketidaksempurnaan akal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Sementara itu, suatu perbuatan dapat dianggap tidak melawan hukum apabila terdapat alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Dengan demikian, meskipun secara formal seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, keberadaan alasan penghapusan pidana dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban hukum.

Namun penerapan ketentuan termuat dalam praktik peradilan terkadang menimbulkan polemic yang ditandai adanya perbedaan pendapat, yaitu disatu pihak menyatakan bahwa seharusnya terdakwa tidak dihukum karena pelakunya sakit gila, dan dilain pihak menyatakan bahwa harus dihukum. Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa Sebagaimana contoh adalah kasus pembunuhan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan putusan Nomor No. 283/Pid.B/2018/PN. JKT.Tim.

Berdasarkan gambaran pemikiran tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahannya dalam sebuah judul. “Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan” (Tinjauan Terhadap Hukum Pidana Positif Di Indonesia).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2001), penelitian hukum normatif atau penelitian keputusan adalah penelitian terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (2010), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Maksud dari sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Hal ini sejalan dengan pendapat Marzuki (2017), yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis teks hukum melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif yang dimaksud dalam permasalahan hukum ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia.

Selanjutnya, dalam suatu penelitian hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat untuk membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah tertentu guna mengungkapkan kebenaran ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), metode penelitian hukum normatif menitikberatkan pada cara menganalisis peraturan hukum yang ada dan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Menurut Hamzah (2011), penelitian hukum doktriner lebih banyak berorientasi pada studi kepustakaan dengan sumber utama berupa bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

Dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan tersebut, penelitian ini dilakukan secara sistematis. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.

Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*concept approach*). Menurut Notohamidjojo (1975), pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menelaah peraturan hukum yang berlaku guna menemukan solusi hukum atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman (1975), pendekatan konsep dalam penelitian hukum bertujuan untuk memahami nilai-nilai, asas-asas, serta konsep hukum yang melatarbelakangi suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal itu, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur, buku, serta jurnal ilmiah yang membahas hukum pidana dan perlindungan terhadap individu dengan gangguan jiwa. Beberapa di antaranya adalah buku Barda Nawawi Arief (2021) yang mengkaji kebijakan formulasi hukum pidana dalam konteks perlindungan terhadap individu dengan gangguan jiwa, serta karya Maria Ulfah dan Siti Rahmah (2022) yang menyoroti peran hukum dalam perlindungan hak asasi penderita gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada jurnal "Indonesian Journal of Law and Society" (2023) yang mengkaji pendekatan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kondisi gangguan

mental. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta pendapat para ahli hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan proses pengolahan melalui beberapa tahap, yakni pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*restructuring*), dan sistematisasi (*systematizing*). Analisis dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan angka. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang berfungsi sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kriteria Penyakit Orang Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia.**

Setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, meskipun tentu tidak semua orang akan melakukannya. Hukum pidana hadir untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dan untuk mencegah kejahatan serupa terulang di kemudian hari. Namun, tak jarang pelaku kejahatan justru adalah orang terdekat korban, dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi tindakannya, seperti tekanan ekonomi, lingkungan, hingga kondisi kejiwaan.

Salah satu kasus yang mencuat adalah pembunuhan yang dilakukan oleh dokter Ryan Helmi terhadap istrinya, dokter Letty. Ryan mengaku bahwa tindakannya dipicu oleh halusinasi yang menyuruhnya untuk membunuh. Ia diduga mengidap skizofrenia, gangguan mental yang membuat penderitanya sulit membedakan kenyataan dan ilusi. Penyakit ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan, komplikasi saat kehamilan dan persalinan, serta ketidakseimbangan kimia di otak.

Dalam hukum pidana, terdapat Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan akibat gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun, hukum tidak secara jelas mendefinisikan batasan gangguan jiwa yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, pemeriksaan kejiwaan oleh dokter spesialis sangat diperlukan untuk memastikan apakah pelaku benar-benar tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di satu sisi, keadilan bagi korban harus ditegakkan, tetapi di sisi lain, hak-hak penderita gangguan jiwa juga harus diperhatikan. Maka, hukum perlu lebih tegas dan jelas dalam mendefinisikan batasan gangguan jiwa agar tidak ada celah penyalahgunaan, namun tetap memberikan perlindungan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa**

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum menjadi aspek yang sangat fundamental untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Mertokusumo (2005), penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat.

Penegakan hukum melibatkan proses pemulihan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam hukum pidana, tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Pembunuhan biasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP merupakan bentuk pokok dari tindak pidana ini, sedangkan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP memiliki ancaman hukuman lebih berat, yakni pidana mati atau penjara seumur hidup.

Namun, terdapat pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan kejiwaan. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam kondisi cacat jiwa atau gangguan mental tidak dapat dipidana. Penghapusan pidana ini didasarkan pada konsep alasan pemaaf dalam hukum pidana. Seorang terdakwa dengan gangguan kejiwaan hanya dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila hakim, berdasarkan visum et repertum serta pendapat ahli, memutuskan bahwa kondisi mentalnya menghilangkan kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab.

Dalam kasus tertentu, seperti kasus dokter Ryan Helmi yang membunuh istrinya karena mengalami halusinasi dan depresi berat, pertanggungjawaban pidana menjadi perdebatan. Meskipun terbukti memiliki riwayat gangguan mental, ia tetap dipidana karena dianggap sadar dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api. Kasus ini mencerminkan bahwa pengadilan masih menghadapi kesulitan dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan.

Pentingnya visum et repertum psychiatricum dalam sistem peradilan pidana menjadi alat bukti untuk menilai kapasitas mental pelaku tindak pidana. McNaughten Rule menegaskan bahwa seseorang dengan gangguan jiwa berat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, penerapan aturan ini di Indonesia masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai kondisi psikologis terdakwa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian studi Pasal 44 KUHP, dapat disimpulkan bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur mengenai seseorang yang mengidap gangguan jiwa (ODGJ) dan melakukan pembunuhan. Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan batasan serta kriteria skizofrenia yang dimaksud, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Selain itu, penderita ODGJ yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, apabila dibuktikan dengan keterangan ahli kejiwaan atau kesehatan jiwa, tidak dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena penderita ODGJ dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andang, W. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arief, B. N. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. 2021. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budi Anna Keliat. *Keperawatan Jiwa: Teori dan Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: EGC, 2018.
- Fajar, Mukti ND, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, E. O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ilyas, Y. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Notohamidjojo. 1975. *Masalah Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, T. *Kriminologi: Studi tentang Kejahatan dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 2003.
- Satochid Kartanegara. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Simons, M. *The Law of Criminal Responsibility*. London: Cambridge University Press, 2000.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Ulfah, Maria, dan Siti Rahmah. 2022. *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.